

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Masa remaja sebagai proses pendewasaan merupakan awal dari pengetahuan dan pemahaman, dan seringkali merupakan awal dari penjelajahan proses pendewasaan itu sendiri. Pada akhirnya, sejumlah besar wanita terutama wanita muda, menikah hanya karena paksaan orang tua mereka, bahkan akibat pergaulan yang terlalu bebas yang menyebabkan remaja perempuan harus hamil pada masa sebelum dia memahami tentang makna pernikahan (Purwaningsih, 2014).

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang dihadapi di banyak negara. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Penyebabnya bermacam-macam, seperti masalah ekonomi, adat istiadat dan pendidikan, serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Pernikahan dini memiliki konsekuensi seperti risiko kesehatan reproduksi serta peningkatan fertilitas dan lain sebagainya (Lubis, 2022).

Berdasarkan usia, batas usia perkawinan adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan karena kematangan fisik dan mental anak-anak mencapai kematangan penuh pada batas usia ini. Namun, hingga saat ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau dini. Konsep pernikahan dini adalah pernikahan antara pasangan yang berusia di bawah 17

tahun baik laki-laki maupun perempuan, jika belum cukup umur (17 tahun), dapat dikatakan telah menikah dini (Hidayah, 2019).

Didalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun” (Undang-undang (UU) tentang Perkawinan, 1974). Namun, undang-undang tersebut direvisi pada tahun 2019 dan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7(1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan lebih dari 19” (Undang-undang (UU) tentang Perkawinan, 2019).

Nyatanya, masih banyak perempuan yang menjadi “korban”. Salah satunya adalah tingginya angka pernikahan dini di mana perempuan dijadikan objek. Menurut UNICEF, Indonesia berada di urutan ke-8 dunia dan ke-2 di ASEAN dalam hal pernikahan dini. UNICEF melaporkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kasus "pengantin anak" tertinggi kedelapan secara absolut, dengan 1.459.000 kasus. Secara nasional, 11,2 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 0,5 persen anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun (Judiasih, 2023).

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Dalam situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 1.348.866 anak (15,66%) pada 2018, dibanding tahun-tahun sebelumnya 340 ribu anak (14,18%) dan setiap tahunnya angkanya meningkat sekitar 300.000 anak.

Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan dan laki-laki yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang (Amin, 2019). Proporsi terbesar perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang berstatus nikah atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun adalah di Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 16,23 %, di Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 14,72 % dan di Propinsi Jawa Tengah adalah sebesar 7,80 % (BPS, 2022). Sedangkan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 568 permohonan pengajuan dispensasi nikah muda dimana sebanyak 527 orang adalah perempuan dan 41 permohonan diajukan laki-laki (Shavila, 2021), adapun jumlah pernikahan dini di wilayah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 mencapai hampir 200 pasangan (Prayoga, 2023).

Pola asuh orangtua adalah hubungan antara orang tua dan anak dalam proses pendidikan. Dengan kata lain orang tua mendidik dan membimbing serta melindungi anak sampai dewasa, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pola asuh memiliki kontribusi yang sangat berharga bagi kehidupan seorang anak. Mengapa demikian, karena melalui ayah dan ibu, anak dapat membiasakan diri dengan lingkungannya, memahami dunia. Hal ini karena keluarga merupakan pondasi atau pilar pertama pembentukan kepribadian (Putri, 2020).

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah pola asuh orang tua. Penerapan pola asuh yang tepat dalam membimbing dan mendidik anak sangat diperlukan karena salah satu masalah terbesar akibat pernikahan dini adalah bagaimana mendidik anak dan

mengasuh anak dengan pola asuh yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pola asuh adalah hubungan yang berkembang antara orang tua dan anak selama masa pengasuhan (Purwaningsih, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Merissa, mengemukakan hasil bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini dimana responden dengan pola asuh otoriter terdapat sebanyak 53,3% menikah dini, pada responden dengan pola asuh demokratis terdapat 2,9% dan responden dengan pola asuh permisif terdapat 53,8% yang melakukan pernikahan dini (Laora, 2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan terhadap kasus pernikahan dini pada tahun 2021, terdapat sebanyak 291 (3,44%) permohonan dispensasi nikah bagi perempuan di bawah 19 tahun, sedangkan bagi laki-laki sebanyak 39 (0,46%) pemohon. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022, terdapat 118 kasus pernikahan dini pada bulan Januari hingga Juni pada perempuan dan 10 kasus (0,26%) pada laki-laki. Kecamatan Petungkriyono menempati urutan ketiga kasus pernikahan usia dini di bawah 19 tahun pada tahun 2021 yaitu sebesar 26 kasus (23,85%) pada wanita dan 1 kasus (0,91%) pada laki-laki. Sedangkan pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga bulan Juni sebanyak 16 kasus (31,37%) pernikahan dini pada wanita usia di bawah 19 tahun, sedangkan pada laki-laki tidak ada pemohon dispensasi nikah (Kholisna, Octaviani dan Fajrin, 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan di KUA kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan

April 2023 diperoleh data jumlah remaja yang menikah dini sebanyak 9 orang perempuan yang berusia dibawah 19 tahun dan tersebar di 9 desa wilayah kerja Puskesmas Petungkriyono. Adapun alasan dari remaja yang menikah dini tersebut antara lain faktor ekonomi dimana keluarga menganggap apabila anaknya sudah menikah, maka beban keuangan salah satu keluarga terhapuskan karena nanti akan menjadi tanggungan laki-laki, faktor agama dimana orang tua dengan pola asuh *authoritarian* menikahkan anaknya menikah dini karena menganggap apabila anak muda lebih banyak bertemu akan melanggar syariat agama menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Juga faktor budaya atau lingkungan dimana orang tua yang prihatin anaknya dicemooh sebagai anak perempuan dan laki-laki yang tidak laku, sehingga mereka memutuskan untuk menikah secepatnya. Faktor rendahnya tingkat pendidikan karena rendahnya pendidikan berkaitan dengan psikososial dimana orangtua dengan tipe pola asuh *permissive* cenderung mengabaikan hak, kewajiban dan pengawasan terhadap anaknya sehingga hal ini berdampak negatif kepada anak seperti berperilaku impulsif dan suka memberontak..

Dalam penelitian pendahuluan juga ditemukan bahwa pasangan yang menikah di usia muda banyak mengalami dampak psikologis. Diantaranya, dari 9 orang yang menikah di usia sangat muda, 4 dari 9 orang mengatakan karena menikah dini tidak dapat melanjutkan sekolah. Bahkan ketika baru menikah, remaja merasa stres karena tidak mengetahui cara membangun rumah tangga yang baik. Ketiga orang yang sudah menikah dini semuanya mengungkapkan keterkejutan, kebingungan, dan kecemasan terhadap

kehamilan pertama mereka. Selain itu, dua orang yang menikah di usia muda mengatakan terdapat konflik dalam keluarga seperti kesulitan ekonomi, perbedaan adat dan tradisi keluarga, serta kesulitan dalam mengasuh anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Petungkriyono karena perkawinan usia dini masih marak terjadi dan berpotensi akan mengurangi kualitas kesejahteraan di masa yang akan datang, karena perkawinan usia dini menjadi pintu masuk bagi anak terutama anak perempuan pada kerentanan baru dan diperkirakan menjadi faktor penyebab dari masalah kematian bayi (AKB), kematian balita (AKABA), kematian Ibu (AKI), balita gizi buruk dan stunting, gangguan kesehatan reproduksi dan mental serta peningkatan angka kemiskinan dan kekerasan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “ Adakah Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Petungkriyono ?“

### **Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Wilayah Kerja Puskesmas Petungkriyono.

2. Tujuan Khusus
  - a. Mengidentifikasi pola asuh orang tua di wilayah kerja Puskesmas Petungkriyono.
  - b. Mengidentifikasi pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Petungkriyono
  - c. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dan pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Petungkriyono.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu keperawatan komunitas dan sebagai acuan penelitian lanjutan yang berkaitan mengenai pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini.
2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini.
3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga remaja terkait pentingnya pola asuh orang tua dalam mencegah pernikahan dini dan pertimbangan untuk mengetahui bahaya pernikahan usia dini.

#### 4. Bagi Responden

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan bagi responden dalam menerapkan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak dan mendiskusikan hal yang akan diputuskan terkait pernikahan.